



PUTUSAN

Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Em Kenedy Bin H. Pamberi
2. Tempat lahir : Muara Tupuh
3. Umur/Tanggal lahir : 47/16 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Tupuh Rt. 04 Kel. Muara Tupuh
Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Propinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Desember 2017 Nomor 95/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EM KENEDY Bin H. PAMBERI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Hotel Gita Jalan A. Yani Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS yang masih berusia 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6212-LT-02082016-0002 tanggal 2 Agustus 2016) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS mendapat panggilan telepon dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS untuk datang ke hotel Gita karena akan menitip buah-buahan untuk ibu tiri saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS yang berada di Muara Tupuh, kemudian saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS langsung berangkat menuju hotel Gita, kemudian sesampainya di hotel Gita saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS langsung menuju ke belakang bangunan hotel dan naik kelantai atas, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS mengetuk pintu

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel tersebut dan selanjutnya dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan tangan kanannya untuk masuk ke kamar hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan tangan kirinya sambil menutup pintu kamar hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa merebahkan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS keatas kasur dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menutup mulut saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan selimut sambil berkata diam Kupukul kamu kalau berontak, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS, kemudian Terdakwa melepaskan tangan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS dan Terdakwa menuju kamar mandi sambil membawa celana pendek dan celana dalamnya, kemudian saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS juga memasang celana dalam dan celana leggingnya selanjutnya melihat Terdakwa masih didalam kamar mandi saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS kemudian langsung keluar dari kamar hotel kemudian menuju parkir sepeda motor dan selanjutnya pergi ketempat keluarganya di jalan Hunan Kel. Beriwit, Kec. Murung Kab. Murung Raya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dolly Ermaya Bangun Mulia dokter pada Puskesmas Muara Laung Kec. Laung Tuhup yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.15/333 / Yankes tanggal 08 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan tes kehamilan, dinyatakan positif hamil, dan tidak ditemukan lagi tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa EM KENEDY Bin H. PAMBERI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Hotel Gita Jalan A. Yani Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS yang masih berusia 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6212-LT-02082016-0002 tanggal 2 Agustus 2016) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS mendapat panggilan telepon dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS untuk datang ke hotel Gita karena akan menitip buah-buahan untuk ibu tiri saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS yang berada di Muara Tupuh, kemudian saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS langsung berangkat menuju hotel Gita, kemudian sesampainya di hotel Gita saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS langsung menuju ke belakang bangunan hotel dan naik kelantai atas, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS mengetuk pintu kamar hotel tersebut dan selanjutnya dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan tangan kanannya untuk masuk ke kamar hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan tangan kirinya sambil menutup pintu kamar hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa merebahkan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS keatas kasur dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menutup mulut saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS menggunakan selimut sambil berkata “æœdiam! Kupukul kamu kalau berontak, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS, kemudian Terdakwa melepaskan tangan saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS dan Terdakwa menuju kamar mandi sambil membawa celana pendek dan celana dalamnya, kemudian saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS juga memasang celana dalam dan celana leggingnya selanjutnya melihat Terdakwa masih didalam kamar mandi saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Binti H. KORNELIS kemudian langsung keluar dari kamar hotel kemudian menuju parkir sepeda motor dan selanjutnya pergi ketempat keluarganya di jalan Hungan Kel. Beriwit, Kec. Murung Kab. Murung Raya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dolly Ermaya Bangun Mulia dokter pada Puskesmas Muara Laung Kec. Laung Tuhup yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.15/333 / Yankes tanggal 08 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan tes kehamilan, dinyatakan positif hamil, dan tidak ditemukan lagi tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EM KENEDY Bin H. PAMBERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Persetubuhan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair kami;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EM KENEDY Bin H. PAMBERI, dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana legging pendek warna hitam ukura XL ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang abu-abu merk C2 ;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam merk SCALEN ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream ;

Dikembalikan kepada saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Bin H. KORNELIS.

 - 1 (satu) lembar selimut warna warni ;
 - 1 (satu) lembar spreng warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Hotel Gita.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Rayatelah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Em Kenedy Bin H. Pamberi** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Em Kenedy Bin H. Pamberi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana legging pendek warna hitam ukura XL ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang abu-abu merk C2 ;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam merk SCALEN ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream ;

Dikembalikan kepada saksi korban FITRI YANTI Als IPIT Bin H. KORNELIS.

- 1 (satu) lembar selimut warna warni ;
- 1 (satu) lembar spreycat warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Hotel Gita.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 153 Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mtwdan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 27 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W16-U5/1130/HK.01/2017 dan Nomor W16-U5/1131/HK.01/2017 tanggal 29 Nopember 2017 sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan mendukung program pemerintah yang menyatakan darurat kejahatan seksual terhadap anak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menitik beratkan pada pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hubungan Terdakwa dan saksi korban atas dasar suka sama karena tidak terdapat unsur pemaksaan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini memutuskan yang pada pokoknya berisi membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun sesuai tuntutan pidana yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Muara Teweh ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum di atas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini :

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas baik mengenai keterangan saksi-saksi maupun bukti yang diajukandapat disimpulkan bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beralasan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama mendukung program pemerintah yang menyatakan darurat kejahatan seksual terhadap anaksesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menitik beratkan pada pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinilai telah tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan kepada saksi korban dandapat menimbulkan keresahan dalam masyarakatsehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga selain dapat memberikan rasa keadilan juga dapat mendukung program pemerintah dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban hamil ;
3. perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
4. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi korban dan keluarganya;
5. terdakwa selaku seorang PNS dan perangkat desa seharusnya dapat menjadi panutan/sauri tauladan bagi warga masyarakat, namun justru melakukan perbuatan tercela;

Hal-hal yang meringankan :

1. terdakwa belum pernah dihukum.
2. terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya sehingga memperlancar proses persidangan;
3. terdakwa siap bertanggung jawab dengan cara menikahi korban;
4. terdakwa telah memberikan uang damai/kekeluargaan;
5. terdakwa mempunyai tanggung jawab istri dan 3 orang anak dimana terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EM KENEDY Bin H. PAMBERI, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Mtw tanggal 16 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018** oleh kami **Dulaimi, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **H. Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H.**, dan **Indria Miryani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, 13 Desember 2017 Nomor 95/Pen.PDT/2017/ PT PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018** diucapkan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.**,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

TTD

Indria Miryani, SH.

HAKIM KETUA

TTD

Dulaimi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Harly M. Simanjuntak, S.H.